

PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

EVIDENCE IN CRIMINAL KILLING PLANNING REVIEWED FROM THE BOOK OF CRIMINAL LAWS

Salvadoris Pieter

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail : salva13@gmail.com

Erni Dwita Silambi

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Email : ernidwita@unmus.ac.id

Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

Abstrak

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tersebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini. Tujuan dalam penelitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183 KUHP yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal 184 KUHP) yang sah serta ditambah dengan keyakinan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujng untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pembuktian, Pembunuhan Berencana.

Abstract

Murder planning is regulated in Article 340 of the Criminal Code (KUHP). In this article the element is planned in advance to be debated, whether the element needs to use the motive to prove it or only with the time interval where the perpetrator can think calmly to do or not carry out his plan or in other words there is a blurring of norms in this article. The purpose of this research is to find and explore what is meant by the elements of planning and how to prove it and how the judge's judgment in imposing a criminal act against premeditated murder. So as to answer the obscurity of the norm above the type of research conducted by the author is a normative juridical study using the statute approach and the case approach. The results of the research show that there is a blurring of norms in Article 340 of the criminal law book, especially on the element "With Pre-planned" in Article 340 of the Criminal Code. In addition, the results of this study also provide an understanding that judges' considerations in convicting crimes against perpetrators of premeditated murder must be based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, which must be 2 (two) pieces of evidence (Article 184 of the Criminal Procedure Code) valid and supplemented by the judge's conviction of perpetrators of premeditated murder or in accordance with the theory of negative laws. The most supporting evidence to prove the crime of premeditated murder is evidence of witness testimony, letters and instructions. In convicting a criminal offense of premeditated murder by a judge, the judge's judgment is based on judicial and sociological considerations.

Keywords: *Judge's Considerations; Proof; Planned Murder.*

Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai macam jenis kejahatan, dan yang menjadi salah satu jenis kejahatan yang selalu terdengar ditelinga masyarakat serta yang selalu muncul di media masa adalah pembunuhan yang dimana pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹ Dimana pembunuhan sendiri dalam sejarah kehidupan atau peradaban manusia telah terjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumannya pun telah ditentukan.

Salah satu jenis kejahatan yang terdapat dalam KUHP untuk penulis jadikan sebagai judul dalam proposal ini adalah tentang Pembunuhan Berencana yang dimana diatur dalam Kitab

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*Moord*),² dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana adalah sebuah tindakan kejahatan yang dinamakan sebagai “pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu” (*Moord*). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*Doodslag*) seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi yang membedakannya adalah pembunuhan berencana dilakukan dengan “direncanakan terlebih dahulu”. Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte Rade*) adalah antara timbulnya maksud si pembunuh dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. “Tempoh” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu juga terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu si pembunuh dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan.³

Pasal 340 KUHP berawal dari padanannya dalam *Nederlandse Wetboek van Strafrecht* (Ned.W.v.S) atau KUHP Belanda, yaitu tepatnya artikel 289. Pasal 340 KUHP (terjemahan) berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dahulu merampas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup”.⁴

Dalam KUHP Yang mana telah dikemukakan bahwa yang menentukan adanya unsur pembunuhan berencana ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana memang sudah pasti merupakan *Moord* (*Murder*).⁵

Jenis kejahatan pembunuhan dengan rencana atau yang biasa disebut dengan Pembunuhan Berencana sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat luas. Kalau dilihat akhir-akhir ini pemberitaan di media masa yang masih menjadi perhatian masyarakat adalah kasus “Jessica dan sianida”, dengan nomor perkara 777/pid.B/2016/PN Jakarta Pusat, kasus ini menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dapat ditelaah dan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum sekaligus kasus ini sangat rumit dan membutuhkan

² *Ibid.*, Pasal 340.

³ R Soesilo, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*”, Politea, 1988, hal 241.

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, 2009, hal 52.

⁵ *Ibid.*

perhatian lebih bagi para penegak hukum. Dakwaan terhadap Jessica didasarkan pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Bunyi lengkap Pasal 340 adalah bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Kasus yang menarik ini membuat masyarakat memiliki banyak argumen mengenai apakah korban yang didakwa dibunuh oleh terdakwa jessika adalah benar-benar meninggal karena jessika atau tidak, banyak perdebatan yang terjadi bukan hanya oleh masyarakat saja tetapi juga kalangan para pakar-pakar hukum juga memiliki pro kontranya sendiri tentang kasus ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah ke dalam proposal ini adalah sebagai berikut bagaimanakah pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana dilihat dari unsur-unsur Pasal 340 KUHP dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan meneliti data primer dalam bentuk data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel dengan cara wawancara langsung dan pengambilan data di lapangan yang berhubungan dengan rumusan masalah penulis.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dilihat Dari Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP

1. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Teori Undang-Undang Negatif

Kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidanan, yang diatur dalam hukum pidana⁶. Kejahatan dari sudut pandang hukum

⁶ Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Bandung: PT Rafika Aditama, 2010 hal 192

(*a crime from the legal point of view*) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Dimana hukum pidana sendiri adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidanan dan cara-cara menyidik, menuntut pemeriksaan pesidangan serta melaksanakan pidana.⁷

Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai macam jenis kejahatan, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*Moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dari uraian bunyi pasal diatas, bisa disimpulkan bahwa Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur, yaitu: Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif. Unsur Subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur Obyektif, yaitu : Perbuatan (menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain).

Namun bagaimanapun jelek dan banyaknya suatu perbuatan pidana sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (*Asas Legalitas*).⁸ Untuk itulah perlu sebuah pembuktian yang menadalam dalam mengungkap sebuah tindak pidana.

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*Strafbare Feit*) adalah yang artikan sebagai gambaran teori perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggaran bersalah dan harus dihukum untuk menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum Perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapatdicela dan dapat dipidana menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.⁹

Salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, adalah

⁷ E.Y. Kanter. Dan S.R. Siaturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002 hal 8

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1)

⁹ Hiariej Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, Hiariej Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.hal 123.

suatu tindak pidana yang sangat sulit untuk dibuktikan sehingga perlu kerja keras dari jaksa untuk membuktikannya dihadapan pengadilan yang kemudian akan dinilai oleh hakim apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Hal ini sesuai dengan Tirtaamidjaya adanya jangka waktu yang panjang atau yang pendek antar keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan suatu kriteria bagi direncanakan terlebih dahulu, tetapi jangka waktu itu harus ada untuk menetapkan apakah orang yang melakukan kejahatan itu setelah ada dalam keadaan dapat berpikir telah meikirkan arti dan akibat-akibat dari perbuatan yang dimaksud itu¹⁰.

Pada dasarnya apabila dilihat jauh, unsur dengan rencana terlebih dahulu, dalam konteks Pasal 340 KUHP mengandung syarat, yaitu:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- 2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Berdasarkan tiga syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu akan ada apabila pelaku ketika memutuskan kehendaknya (untuk membunuh) berada dalam suasana tenang. Pelaksanaan yang tenang tersebut akan terjadi apabila tersedia cukup waktu antara timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaannya.¹¹

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Yang dimaksud dalam hal ini artinya pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan tergesa-gesa serta tidak berada dalam keadaan terpaksa dan juga tidak berada dalam keadaan emosi yang tinggi. Indikasi adanya suasana tenang dalam memutuskan kehendak itu adalah telah dipikirkan dan telah dikajinya segala sesuatu yang berkenaan dengan kehendaknya itu.

Misalnya memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkannya tentang keuntungan dan kerugiannya. Dari hasil pemikiran yang mendalam itu, seandainya pelaku “memutuskan kehendaknya” (untuk membunuh), maka kehendak yang diputuskan oleh pelaku tersebut merupakan kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang¹².

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tongat, *Hukum Pidana Materil*. Jakarta. Jambatan, 2003, hal 24

¹² *Ibid.*

- b. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak

Pada dasarnya syarat tersedianya waktu yang cukup ini bersifat relatif. Tersedianya waktu yang cukup mengandung pengertian, bahwa dalam tempo waktu yang tersedia itu pelaku masih dapat berpikir tenang. Jadi persoalannya bukan pada lamanya Waktu, tetapi persoalan lamanya waktu yang cukup itu lebih mengarah pada pengguna dari waktu yang tersedia itu. Artinya, apakah dalam waktu tersedia itu benar-benar telah dapat untuk berfikir dengan tenang atau tidak. Sekalipun masalah tersedianya waktu yang cukup itu tidak menunjuk pada persoalan *lamanya waktu*, tetapi tersedianya waktu yang cukup tersebut, tidak boleh menunjuk pada suatu waktu yang terlalu singkat. Hal ini mudah dipahami karena apabila terlalu singkat kesempatan untuk berpikir dengan tenang tersebut tidak mungkin terjadi.¹³

Tidak mungkin rasanya seorang dapat berpikir dengan tenang dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam waktu yang sangat singkat itu orang justru tidak dapat berpikir secara tenang. Dalam waktu yang terlalu singkat itu cenderung akan berpikir secara tergesa-gesa, panik, dan tidak terencana. Lebih-lebih apabila tidak tersedia waktu yang cukup itu atau dalam waktu yang terlalu singkat itu masih diikuti dengan perasaan takut, khawatir dan sebagainya. Sehingga jelas bahwa dalam waktu yang demikian jelas tidak menggambarkan suasana (batin) yang tenang.¹⁴

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa palaku tindak pidana. Apa bila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terdakwa dinyatakan bersalah. Dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hatik-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.¹⁵

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tongat, *Op Cit*, hal 25.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 273.

cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didkwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuak hati dan semenah-menanh membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁶

2. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam Pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana maka hakim dapat membuktikannya dengan melihat 5 (lima) alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP dimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP “Alat bukti yang sah ialah”

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.¹⁷

Sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya di perbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁸

Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang di benarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.¹⁹

Dalam hukum perdata Alat bukti (*Bewijs*) adalah alat yang telah ditentukan dalam hukum formal yang dpat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah persidangan. Jadi dalam hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah; Segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.²⁰

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 285.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Charlie Rudyat. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika, 2013, hal 37.

Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti beserta dengan kekuatan pembuktiannya antara lain:

a. *Keterangan Saksi*

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.²¹

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*The Degree Of Evindence*) keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan dan ketentuan sebagai berikut.

1) Harus Mengucapkan Sumpah Atau Janji.

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP “Sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP pada prinsipnya sumpah wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian saat mengucapkan sumpah atau janji : pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan, tetapi apabila dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “setelah” saksi memberi keterangan.²²

2) Keterangan Saksi Bernilai Sebagai Bukti

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam dalam Pasal 1 angka (27) KUHAP : “Yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.

²¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 286

²² *Ibid*

Dalam penegasan bunyi Pasal 1 angka (27) KUHP dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP dapat di tarik kesimpulan: a). Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi , tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian. b). Dalam Pasal 185 KUHP “*Testimonium De Auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. c). “Pendapat” atau “Rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHP. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

3) Keterangan Saksi Harus Diberikan Di Sidang Pengadilan

Agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Sehingga keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.²³

4) Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bisa bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan saksi saja belum dapat dianggap sebagai untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*Unus Testis Nullus Testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain “kesaksian tunggal” seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

²³ *Ibid.* hal. 287.

Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan “*the degree of evidence*” yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Sehingga persyaratan yang di kehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) adalah:

- a) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”
 - b) Kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.
- 5) Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri

Sering terdapat kekeliruan sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan anatar yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa ada hubungan anatar yang satu dengan yang lain.

Hal yang seperti ini diperingatkan dan ditegaskan oleh Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan:

- a) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan syarat;
 - b) Apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.²⁴
- b. *Keterangan Ahli*

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja yakni pada Bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli

²⁴ *Ibid.* Hlm. 289.

nyatakan disidang pengadilan”. Akibatnya jikalau hanya bertitik tolak pada penjelasan Pasal 186 saja. Sama sekali tidak memberikan pengertian apa-apa kepada kita.²⁵

c. *Alat Bukti Surat*

Seperti alat bukti keterangan saksi dan ahli, alat bukti suratpun hanay diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.²⁶

d. *Alat Bukti Petunjuk*

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lain. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa di persidangan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri; menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”²⁷

Perbedaan lain antara alat bukti petunjuk dan alat bukti lain adalah apabila alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat bahkan keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak demikian dengan alat bukti petunjuk alat bukti ini justru diperoleh dari alat bukti lainnya, yaitu diperoleh dari alat bukti

²⁵ *Ibid.* hal. 297

²⁶ KUHAP, Pasal 187

²⁷ KUHAP, Pasal 183

keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti petunjuk juga disebut dengan alat bukti tak langsung (*Indirect Bewijs*).

e. *Alat Bukti Keterangan Terdakwa*

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir yang diperiksa di persidangan. Dan juga merupakan alat bukti yang terakhir yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP “penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan saksi. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Didalam keterangan terdakwa dapat juga berupa pengakuan terdakwa.²⁸

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:

- 1) Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan;

Keterangan terdakwa dapat diberikan di luar sidang dengan ketentuan dan catatan yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

- 2) Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri;

Keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara lain.

- 3) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Walaupun dalam keterangannya terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.²⁹

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa. Seribu kali pun terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.³⁰

²⁸ Tolib Effendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang. Setara Press, 2014, hal 179 - 180

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 318.

³⁰ *Ibid.* hal 331.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Menurut Pasal 1 angka 8 (delapan) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bawah, “Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Kemudian kata Pasal 1 angka 9 (sembilan) menyatakan bahwa, mengadili adalah sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan”³¹.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.³²

Putusan pengadilan adalah salah satu rangkaian dari proses bercara pada persidangan terutama pada hukum acara pidana. Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan ditutup, maka tahap berikutnya adalah musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan. Putusan pengadilan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”³³

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Menurut Rusli Muhammad Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.³⁴

Pertimbangan hakim secara yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang

³¹ KUHAP. Pasal 1

³² Eka Hardianti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks.)”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudi, Makasar, 2013), hal.63.

³³ KUHAP, Pasal 1 Butir 11

³⁴ Eka Hadianiti. *Op Cit.* hal. 63.

didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini kemudian oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan.³⁵

Pertimbangan hakim yuridis juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari pidana jenis pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selain itu Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan dari sudut pandang hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.³⁶

Fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, biasanya berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan *modus operandi* tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. atau memperberatkan terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) “tentang kekuasaan kehakiman” menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.³⁷

Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk

³⁵ Samuel Fresly Nainggolan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal”. (Jurnal Ilmiah untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013), hal. 7

³⁶ *Ibid*

³⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut H.B. Sutopo faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.;
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁸

KESIMPULAN

Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan bunyi pasal “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. untuk membuktikan unsur “*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*” dalam Pasal 340 KUHP ini, maka harus terlebih dahulu melihat niat dari pelaku yaitu melihat dengan “*jarak waktu atau jeda*” waktu dimana pelaku dapat berpikir dengan tenang apakah ia akan melanjutkan atau membatalkan niatnya untuk membunuh, dan bukan dilihat dari motif pelaku melakukan pembunuhan itu karena yang dilihat dari suatu tindak pidana adalah niat dari pelaku serta perbuatannya.

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana hakim dalam hal ini harus memiliki pertimbangan yang sangat baik dengan melihat unsur yuridis dan unsur sosiologis. Dimana unsur yuridis dalam pertimbangan hakim yaitu dengan hakim melihat fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

³⁸ Eka Hardianti. *Op Cit.* hal. 66.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hiariej Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.

Harahap M. Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta. Sinar Grafika.

Rudyat Charlie. 2013. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika.

Tolib Effendi. 2014 *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang. Setara Press.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

Hardianti Eka “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/Pn.Mks.)” *Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013*.

Samuel Fresly Nainggolan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal”. *Jurnal Ilmiah untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013*.